

Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSS):
Indonesia
Draft Laporan Final
March, 2017

Lampiran 9: Pengkajian Akseptabilitas Tentang
Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup per Sektor

Penilaian ini adalah pekerjaan yang sedang berjalan, yang tujuannya adalah untuk mendorong proses berulang-ulang umpan balik dan pemutakhiran. Ketika selesai, Peminjam akan memverifikasi penilaian. Bahan-bahan ini disiapkan oleh konsultan; oleh karena itu, ADB tidak menjamin akurasi, keandalan, atau ketepatan waktu materi ini dan karena itu tidak akan bertanggung jawab dalam kapasitas apapun atas kerugian atau kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan bahan-bahan ini. ADB juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian yang tidak disengaja, atau perubahan yang tidak sah yang mungkin terjadi dalam pengungkapan konten di situs ini.

DAFTAR ISI

I.	Konteks	3
II.	Sektor Sumber Daya Air: Proyek Bendungan Serbaguna Karian	3
	A. Kapasitas Kelembagaan	3
	B. Praktik Pelaksanaan: Proses dan Prosedur	4
	C. Keluaran	5
	D. Hasil	6
III.	Sektor Jalan/ jalan Tol: Jalan Tol Palembang–Indralaya	7
	A. Kapasitas kelembagaan	7
	B. Praktik Pelaksanaan: Proses dan Prosedur	7
	C. Keluaran	8
	D. Hasil	9
IV.	Sektor Energi: Pembangkit Tenaga Listrik- Jawa Tengah	9
	A. Kapasitas Kelembagaan	9
	B. Praktik Pelaksanaan: Proses dan Prosedur	10
	C. Keluaran	10
	D. Hasil	11
V.	V. Sektor Perencanaan Kota: Normalisasi Kali Pesanggrahan dan Pembangunan Rumah Susun Rempoa	11
	A. Kapasitas kelembagaan	11
	B. Praktik Pelaksanaan: proses dan Prosedur	12
	C. keluaran	13
	D. Hasil	13

KAJIAN AKSEPTABILITAS UNTUK UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MENURUT SEKTOR

I. Konteks

1. Temuan-temuan kajian akseptabilitas disajikan dalam dua Lampiran 8 dan 9. Lampiran ini (Lampiran 9) memeriksa masalah-masalah tentang kapasitas dan praktik, serta kinerja dalam sektor terkait TA. Lampiran 8 memeriksa kapasitas dari badan-badan pengatur (regulator) dan menilai prosedur-prosedur yang mengatur lingkungan hidup.

Tabel A.9: Ringkasan Kajian Akseptabilitas Lingkungan dari Studi Kasus Menurut Sektor

No.	Sektor/ Proyek	Komponen	Hasil Kajian
1.	Sektor sumber daya air/ Bendungan Serbaguna Karian (Jawa)	Kapasitas Kelembagaan	Moderat
		Proses dan prosedur	Moderat
		Keluaran	Moderat
		Hasil	Moderat
2.	Sektor Jalan dan Transportasi, Jalan Tol Palembang- Indralaya (Sumatra)	Kapasitas Kelembagaan	Moderat
		Proses dan prosedur	Moderat
		Keluaran	Moderat
		Hasil	Kuat
3.	Sektor Energi/ Saluran Transmisi SUTET 500 kV PLTU 2 Jawa Tengah – GITET 500kV Kesugihan (Cilacap, Jawa tengah)	Kapasitas Kelembagaan	Moderat
		Proses dan prosedur	Kuat
		Keluaran	Kuat
		Hasil	Kuat
4.	Sektor Perencanaan Kota/ Normalisasi Kali Pesanggrahan dan Pembangunan Rumah Susun Rempoa (Jakarta)	Kapasitas Kelembagaan	Lemah
		Proses dan prosedur	Moderat
		Keluaran	Moderat
		Hasil	Moderat

II. Sektor Sumberdaya Air: Proyek Bendungan Serbaguna Karian

A. Kapasitas Kelembagaan

2. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) dan sub-direktorat adalah merumuskan kebijakan, pedoman, dan bantuan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT / Balai). Tidak ada mandat resmi¹ untuk membentuk unit khusus upaya perlindungan dalam Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), dengan demikian, tidak ada unit upaya perlindungan dalam struktur organisasi Ditjen SDA yang baru. Namun, Sub-Direktorat

¹Terutama karena pergeseran paradigma dari AMDAL sektor (sebelum 2000) menjadi proses AMDAL yang didesentralisasi. Namun, Ditjen SDA (khususnya sub-direktorat Hidrologi dan penyanggah lingkungan Sumber Daya Air) merumuskan kebijakan, pedoman dan bantuan yang berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan.

Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air menjalankan beberapa fungsi perlindungan lingkungan karena tugas mereka berkaitan erat dengan untuk masalah upaya perlindungan yang tercakup dalam ruang lingkup penilaian ini, termasuk manajemen hidrologis DAS dan kualitas air, serta penyusunan kajian lingkungan strategis sumber daya air.²

3. Sebagai bagian dari Ditjen SDA, BBWS 3C memegang mandat untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian. Sebagai perpanjangan tangan dari Ditjen SDA di tingkat provinsi, BBWS 3C bertanggung jawab dalam penyusunan analisis dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) tergantung dari proyek. Namun, tidak ada unit khusus yang menangani kegiatan upaya perlindungan secara permanen. Menurut ketentuan, Divisi Perencanaan Program dan Perencanaan Umum BBWS 3C menjalankan fungsi menangani upaya perlindungan lingkungan. Bersamaan dengan itu, mereka bertindak sebagai pemrakarsa untuk proyek-proyek atau kegiatan, termasuk penyusunan dan pelaksanaan AMDAL atau UKL-UPL, jika diperlukan. Karena ini menimbulkan potensi konflik kepentingan dalam prakteknya, maka proses AMDAL di BBWS 3C umumnya dialihkan kepada konsultan atau kontraktor. Anggaran yang terbatas untuk konsultan berpengaruh pada kualitas output AMDAL.

4. Mengingat besarnya dampak penting potensial proyek pada lingkungan, BBWS 3C telah membentuk unit khusus untuk melaksanakan dan memantau Pelaksanaan AMDAL dan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk proyek bendungan serbaguna Karian. Secara struktural, pengelolaan lingkungan bendungan Karian didelegasikan pada PPK (SNVT Pembangunan Bendungan Karian)³ yang berwenang mengawasi pelaksanaan RKL-RPL terkait dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL) Bendungan Serbaguna Karian, yang disetujui bulan Februari 2005 oleh Gubernur Banten.⁴ Karena pengaturan *ad hoc* ini, maka kapasitas kelembagaan BBWS 3C untuk upaya perlindungan lingkungan dapat dinilai “moderat”.

B. Praktik Pelaksanaan Pelaksanaan: Proses dan prosedur

5. Praktik pelaksanaan (proses dan prosedur) AMDAL Bendungan Serbaguna Karian sudah dikaji. Studi telah dilakukan tepat waktu, namun ditemukan beberapa masalah tentang transparansi dan efektivitasnya. Dalam hal transparansi studi AMDAL tidak melakukan upaya yang eksplisit untuk menunjang partisipasi perempuan dan kelompok rentan. Karena pelingkupan yang buruk, kajian tidak mencakup semua perihal secara menyeluruh (pelingkupan parsial). Sebagai akibatnya, diperlukan AMDAL terpisah dan izin lingkungan tambahan untuk kegiatan-kegiatan pendukung proyek yang diidentifikasi kemudian (penambangan galian C dan akses jalan). Pelingkupan juga tidak memasukkan kajian dampak untuk pasca operasi

² Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 / PRT / M / 2010 tanggal 31 Desember 2010, Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWS C3) memiliki tugas dan fungsi, yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan pemeliharaan dalam hal Konservasi Sumberdaya air, Pemanfaatan Sumber Daya air dan Pengendalian kekuatan berbahaya air di sungai, danau, waduk, bendungan dan penyimpanan air lainnya, Irigasi, air tanah, wilayah rawa, kolam, dan pesisir.

³ Dikeluarkan di bawah kewenangan Keputusan Nomor 25 / KPTS / SNVT-PBK / 2015 tentang Pembentukan Unit Pengelola Lingkungan untuk Pembangunan Bendungan Serbaguna Karian tahun 2015 Ref. 660/605-BPD / II / 2005

⁴ Ref. 660/605-Bpd/II/2005

pembangunan bendungan serbaguna Karian. Karena alasan-alasan tersebut, maka proses dan prosedur proyek ini dinilai sebagai ‘moderat’.

- (a) **Koherensi.** Studi literatur, kunjungan lapangan, wawancara dengan staf kunci dari BBWS 3C, KRC (Konsultan Supervisi Konstruksi) dan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) menemukan bahwa pelaksanaan studi AMDAL tersebut pada umumnya dapat dianggap koheren dengan proses dan prosedur yang berlaku. Secara resmi dokumen telah diperiksa dan disetujui oleh Komite Penilai AMDAL (KPA) BAPEDAL Provinsi Banten (dulu BLHD Banten).
- (b) **Transparansi.** Sesuai yang diyaratkan oleh peraturan, studi AMDAL tersebut dilaksanakan secara transparan dengan memuat pengumuman pada koran lokal, yakni Harian Fajar Banten dan memasang pengumuman di tempat-tempat umum termasuk di kantor-kantor pemerintah. Proyek tersebut diumumkan pada masyarakat umum pada tanggal 19 Juli 2004, dengan mengundang masukan dan tanggapan dari masyarakat, terutama warga yang terkena dampak. Selanjutnya, konsultasi tatap muka dengan masyarakat juga telah dilakukan pada 29 Juli 2004 di Balai Desa Pajagan, Kec. Sajira, Kab. Lebak.
- (c) **Konsistensi.** Pelaksanaan studi AMDAL juga secara keseluruhan dapat dikatakan konsisten dengan proses dan prosedur yang berlaku. Dokumen-dokumen AMDAL dinilai oleh KPA Bapedal Provinsi Banten, dan persetujuan kelayakan lingkungan bendungan serbaguna Karian sudah diterbitkan.⁵ Karena Kurangnya integrasi dengan AMDAL utama, kajian lingkungan terkait fasilitas pendukung (akses jalan dan penambangan galian C) tidak konsisten dengan proses dan prosedur yang berlaku.
- (d) **Efektivitas.** Dalam hal efektivitas, ada beberapa kesenjangan atau masalah yang harus dipertimbangkan. Awalnya, semua fasilitas yang terkait, termasuk *borrow area* dan penambangan galian C harus berada dalam wilayah proyek yang sama. Namun, proyek kemudian memutuskan untuk mencari dan mendapatkan lokasi tambang lain di luar wilayah proyek. Akibatnya, ada kebingungan mengenai apakah diperlukan AMDAL dan izin lingkungan tambahan untuk setiap kegiatan pendukung proyek atau diperlukan izin yang terpadu dengan mengubah dan / atau memperbarui AMDAL utama. kemudian disepakati bahwa AMDAL izin lingkungan tambahan yang terpisah diperlukan untuk kegiatan pendukung proyek yang ditentukan kemudian (penambangan galian C dan akses jalan).

C. Keluaran

6. Dokumen AMDAL proyek bendungan serbaguna Karian dikaji dengan menggunakan empat kriteria sbb: (i) Kepatuhan dengan persyaratan hukum (wajib), (ii) Konsistensi dengan kerangka Acuan, (iii) kedalaman analisis, dan (iv) relevansi dengan kondisi-kondisi proyek. Namun, dalam hal transparansi, studi AMDAL tersebut tidak melakukan upaya eksplisit untuk menunjang partisipasi perempuan dan kelompok rentan. Demikian juga, karena pelingkupan yang buruk, maka kajian tersebut tidak mencakup semua perihal yang harus dimasukkan termasuk dampak pasca operasi pembangunan bendungan. Untuk itu maka dinilai “moderat”.

- (a) **Kepatuhan (wajib).** Dokumen AMDAL tersebut dapat dianggap telah memenuhi persyaratan wajib bagi AMDAL seperti terlihat dalam indikator-indikator berikut:
 - (i) proses pelingkupan dengan hasil dampak penting hipotetis, batas wilayah studi, dan batas waktu studi yang didukung oleh metode;

⁵ Ref. No. 660/605-Bpd/III/2005

- (ii) dampak penting dan prakiraan besarnya dan karakteristik dampak penting;
 - (iii) evaluasi menyeluruh, termasuk penentuan kelayakan lingkungan; dan
 - (iv) dampak yang dikelola dan dipantau sesuai rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- (b) **Konsistensi.** Dokumen-dokumen AMDAL Bendungan Serbaguna Karian dapat dianggap konsisten seperti ditunjukkan dalam pemeriksaan dokumen, seperti yang digambarkan sebagai berikut:
- (i) potensi dampak penting yang akan dinilai dalam ANDAL konsisten dengan KA-ANDAL (Kerangka acuan untuk studi AMDAL);
 - (ii) dampak penting potensial (termasuk parameter yang akan dinilai) konsisten dengan kriteria KA-ANDAL untuk rona awal lingkungan; metode prakiraan dampak dan besarnya dampak, serta rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup; dan
 - (iii) Upaya pengelolaan yang ditetapkan dalam RKL-RPL konsisten dengan karakteristik dampak lingkungan yang diidentifikasi dalam ANDAL
- (c) **Kedalaman.** ANDAL dianggap kurang mendalam sehubungan dengan indikator berikut:
- (i) keamanan bendungan dan potensi risiko lain yang diabaikan atau tidak dikaji secara memadai;
 - (ii) pelingkupan cenderung berfokus pada dampak generik seperti umumnya untuk semua infrastruktur, bukan yang khusus untuk pembangunan dan pengoperasian bendungan serba guna; dan
 - (iii) banyak kesimpulan yang tidak ditunjang oleh data yang layak dan bukti ilmiah yang tepat (atau bahkan argumentasi yang meyakinkan) menunjukkan ketergantungan yang berlebihan pada "penilaian profesional" yang subjektif.
- (d) **Relevansi.** Pada dasarnya dokumen dapat dianggap relevan seperti yang ditunjukkan oleh indikator berikut:
- (i) relevansi antara arah upaya pengelolaan lingkungan dan potensi dampak yang muncul;
 - (ii) relevansi antara arah upaya pemantauan lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan dan dampak lingkungan yang potensial;
 - (iii) relevansi antara bentuk pengelolaan lingkungan dan bentuk pemantauan lingkungan dengan dampak potensial;
 - (iv) relevansi antara lokasi pengelolaan lingkungan dan lokasi potensi dampak; dan relevansi antara periode pengelolaan dan waktu terjadinya dampak.

D. Hasil

7. Pemrakarsa proyek, Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, bertanggung jawab untuk melaksanakan RKL-RPL untuk proyek tersebut. Pelaksanaan pemantauan ini diawasi oleh BLH Provinsi Banten dan BLH Kabupaten Lebak. Berdasarkan laporan pemantauan semi-tahunan yang disampaikan kepada BLHD, hasil dari proyek Karian Multi-Purpose Dam dapat dianggap "moderat." Hasil berikut mendukung peringkat ini:

- (i) Sebuah "jalur hijau" telah dirancang dan dibangun di sekitar proyek sebagai wilayah penyangga dan daerah resapan.
- (ii) Di bawah pengawasan dari Konsultan Supervisi Konstruksi, proyek menyediakan pekerja dengan kondisi kerja yang aman dan sehat dan mencegah kecelakaan, cedera, dan penyakit

III Sektor Jalan dan Transportasi: Jalan Tol Palembang–Indralaya

A. Kapasitas Kelembagaan

8. Dalam penilaian ini, PT Hutama Karya (Persero), yang bertanggung jawab untuk pembangunan jalan tol Palembang-Indralaya⁶ telah dipilih untuk mewakili sektor jalan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertanggung jawab untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan di sektor jalan. Tidak ada mandat hukum untuk membentuk unit khusus upaya perlindungan dalam PUPR, dengan demikian, unit tersebut tidak ada dalam struktur organisasi yang baru dibentuk Direktorat Jenderal Bina Marga (Bina Marga). Namun, Sub-Direktorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan dan Sub-Direktorat Manajemen Konstruksi bertanggung jawab untuk isu-isu terkait upaya perlindungan.⁷ Berdasarkan kunjungan lapangan, diskusi dan analisis data sekunder tentang kapasitas kelembagaan PT Hutama Karya (khususnya cabang Palembang, PT Hutama Karya Infrastruktur, HKI) dianggap "moderat."

B. Praktik Pelaksanaan: proses dan Prosedur

9. Praktek-praktek pelaksanaan (proses dan prosedur) untuk studi AMDAL jalan tol Palembang-Indralaya umumnya memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu koherensi, transparansi, konsistensi, dan efektivitas, sehingga dianggap moderat. Namun, ada beberapa catatan penting yang harus dipertimbangan seperti yang dibahas di bawah ini.

- (a) **Koherensi.** Studi literatur, kunjungan lapangan, dan wawancara dengan personel kunci dari PT HKI dan BLHD, menemukan bahwa secara umum, pelaksanaan studi AMDAL tersebut dapat dianggap konsisten dengan proses dan prosedur yang berlaku. Dokumen telah dinilai oleh KPA dari BLHD Sumatera Selatan dan SKKL dan Izin Lingkungan telah diterbitkan.
- (b) **Transparansi.** Sebagaimana disyaratkan oleh peraturan, studi AMDAL tersebut telah dilakukan secara transparan dengan memuat pengumuman di koran lokal dan di tempat-tempat umum. Pemangku kepentingan kunci dan orang-orang yang terkena dampak dan / atau wakil mereka diundang dan terlibat dalam beberapa konsultasi publik. Namun, lebih banyak pejabat yang menghadiri pertemuan daripada orang yang terkena dampak, termasuk perempuan dan kelompok rentan.
- (c) **Konsistensi.** Berdasarkan studi literatur, wawancara dengan personel kunci dari PT HKI dan BLHD, ditemukan bahwa pelaksanaan kajian AMDAL tersebut dapat dianggap konsisten dengan proses dan prosedur yang berlaku. Dokumen telah diperiksa dan disetujui oleh KPA dari BLHD Provinsi Sumatera Selatan. SKKL dan Izin Lingkungan juga telah dikeluarkan.
- (d) **Efektivitas.** Dokumen AMDAL untuk Jalan Tol Palembang-Indralaya dianggap efektif. Tidak ada kesenjangan / masalah besar dalam hal efektivitas. Penyerahan hasil tepat waktu dan waktu yang relatif singkat antara persetujuan AMDAL dan izin lingkungan dan pelaksanaannya (konstruksi) menunjukkan efektivitasnya.

⁶Hal ini mengacu pada penyerahan pengembangan dan pengoperasian jalan tol Palembang-Indralaya dari Bintek - Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR pada PT Hutama Karya Persero (Ref No. 02 / BA / BT / 2015.).

⁷Hal ini mengacu pada Permen PUPR tentang struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.

C. Keluaran

10. Pemrakarsa Bintek - Direktorat Jenderal Bina Marga (Bina Marga) - Kementerian Pekerjaan Umum menugaskan konsultan PT Dianzani Utama Konsultan untuk menyiapkan ANDAL untuk jalan tol Palembang-Indralaya tahun 2014. Konsultan terdaftar sebagai konsultan AMDAL bersertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (Ref. 0007 / LPJ / AMDAL-1 / LRK / KLH). ANDAL untuk Palembang-Indralaya Jalan Tol dinilai dalam hal kepatuhan, konsistensi, kedalaman, dan relevansi.

11. Berdasarkan pemeriksaan dokumen, AMDAL (ANDAL, RKL-RPL) untuk Palembang-Indralaya Jalan Tol dapat dianggap "moderat."

- (a) **Kepatuhan.** AMDAL ini sesuai dengan persyaratan peraturan seperti yang ditunjukkan oleh indikator berikut:
- (i) proses pelingkupan: identifikasi potensi dampak penting, dan parameter dari wilayah studi;
 - (ii) penilaian besar dan karakteristik dampak penting;
 - (iii) evaluasi menyeluruh, termasuk penentuan kelayakan lingkungan; dan
 - (iv) dampak dikelola dan dipantau melalui rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan.
- (b) **Konsistensi.** Dokumen AMDAL untuk Jalan Tol Palembang-Indralaya konsisten dengan proses dan prosedur yang berlaku seperti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan dokumen, dan sebagaimana dijelaskan berikut ini:
- (i) Dampak penting yang dikaji dalam ANDAL konsisten dengan KA-ANDAL;
 - (ii) Dampak penting hipotetis (termasuk parameter yang akan dinilai) konsisten dengan metode prakiraan dampak, rona awal lingkungan, prakiraan besarnya dampak, sifat dampak penting, evaluasi menyeluruh dan rencana pengelolaan lingkungan hidup serta rencana pemantauan lingkungan hidup; dan
 - (iii) Dampak lingkungan (termasuk parameternya) yang akan dikelola yang dijelaskan dalam KA-ANDAL dan ANDAL konsisten dengan RKL-RPL
- (c) **Kedalaman.** Pada dasarnya dokumen tersebut dikaji dan dianalisa secara memadai. Namun, ada beberapa kesenjangan / masalah seperti yang ditunjukkan oleh indikator berikut:
- (i) Pelingkupan belum memasukkan kegiatan terkait pengerukan sungai dan dampak pada tata ruang "akibat pembangunan" yang dihasilkan dari pembangunan jalan tol.
 - (ii) Dokumen tidak mempertimbangkan kegiatan pada masa datang terkait dengan dan dampak akibat adanya jalan tol (termasuk dampak tata ruang yang dipicu / disebabkan oleh pembangunan di sekitarnya).
 - (iii) Dokumen tidak dengan jelas menggambarkan kegiatan yang ada yang memanfaatkan sumber daya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat, seperti proyek-proyek non-jalan lain yang dapat menyebabkan efek kumulatif terhadap lingkungan.
 - (iv) Penggunaan geo-membran dan teknologi geotextile dan pembuangan limbah berbahaya yang terkait dengan bahan-bahan tersebut tidak dibahas dalam AMDAL
- (d) **Relevansi.** Dokumen AMDAL tersebut dapat dianggap relevan seperti yang ditunjukkan oleh indikator-indikator berikut:

- (i) relevansi antara arah upaya pengelolaan lingkungan dan dampak potensial yang muncul;
- (ii) relevansi antara arah upaya pemantauan lingkungan dan langkah-langkah pengelolaan lingkungan dan dampak lingkungan yang potensial;
- (iii) relevansi antara bentuk pengelolaan lingkungan dan bentuk pemantauan lingkungan dampak penting;
- (iv) relevansi antara lokasi pengelolaan lingkungan dan lokasi dari dampak penting potensial; dan
- (v) relevansi antara periode manajemen dan waktu terjadinya dampak.

D. Hasil

12. Hasil dari proyek Jalan tol Palembang-Indralaya dapat dianggap "kuat" seperti yang ditunjukkan oleh temuan berikut:

- (i) Tidak ada habitat kritis yang terkena dampak;
- (ii) Proyek ini telah meminimalkan penggunaan tanah dari *borrow area* untuk keperluan pemadatan. Sebaliknya, proyek ini menggunakan pasir dari pengerukan pemeliharaan sungai Musi dan Ogan dan dikombinasikan dengan penerapan teknologi *perforated vertical drain*;
- (iii) HKI membentuk unit khusus untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan (termasuk untuk kesehatan dan keselamatan kerja dan CSR),
- (iv) Sebuah "jalur hijau" telah dirancang dan ditetapkan sebagai daerah penyangga di sekitar pinggiran jalan.

IV Sektor Energi: Jaringan Transmisi - Jawa Tengah

A. Kapasitas Kelembagaan

13. Badan pelaksana untuk proyek ini adalah "Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa-Bali 7 (UPK JJB) 7 Semarang yang merupakan bagian dari " Unit Induk Pembangkit VII "(UIP) VII Yogyakarta (sebelumnya di bawah UIP VII Surabaya), pembahasan tentang kapasitas kelembagaan difokuskan pada UPK JJB 7 Semarang dan UIP bersangkutan. Karena UIP VII Yogyakarta baru didirikan dan banyak datanya masih mengacu pada UIP VII Surabaya, profil terutama mengacu pada UIP / UPK JJB. Berdasarkan indikator berikut, UIP / UPK - PLN memiliki kapasitas kelembagaan "moderat".

14. Sebagian besar pengelolaan lingkungan instalasi dilakukan oleh Perusahaan Listrik Nasional (PLN) yang telah disertifikasi secara internasional melalui ISO 14001: 2004 dan ISO 14001: standar 2005. Dengan sistem sertifikasi, pengelolaan lingkungan PLN dapat meningkatkan efektivitasnya dalam hal yang mencakup sistem manajemen lingkungan, audit lingkungan, evaluasi kinerja lingkungan, penilaian siklus hidup dasar, dan mempertahankan kredibilitas perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Di bawah PLN Pusat (Persero), ada 34 Unit di seluruh Indonesia yang telah disertifikasi untuk sistem manajemen lingkungan (ISO 14001) dan 12 Unit telah disertifikasi untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (OHSAS).

15. Struktur organisasi di tingkat UIP memiliki Departemen Perencanaan Umum dan Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab untuk pengelolaan lingkungan dan isu-isu terkait. Namun, unit ini terdampak akibat pergantian staf yang tinggi dan revisi struktur organisasi yang

kerap dilakukan. Untuk menangani masalah Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada tahun 2017 telah dibentuk Divisi Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan akan dibentuk di tingkat perusahaan untuk melaksanakan upaya perlindungan lingkungan.

B. Praktik Pelaksanaan: Proses dan Prosedur

16. Berdasarkan indikator berikut, proses dan prosedur yang dilaksanakan untuk proyek tersebut dapat dianggap "kuat."

- (a) **Koherensi.** Berdasarkan studi literatur, kunjungan lapangan, dan wawancara dengan personel kunci dari UPK JJB 7 Semarang (UIP VII Yogyakarta - PT PLN), dan BLHD, ditemukan bahwa secara umum pelaksanaan studi AMDAL Jaringan Transmisi SUTET 500 kV PLTU 2 Jawa Tengah - GITET 500 kV Cilacap dapat dianggap koheren dengan proses dan prosedur yang berlaku. Dokumen tersebut telah secara resmi ditinjau oleh KPA dari BLHD Cilacap, dan SKKL telah diterbitkan.
- (b) **Transparansi.** Sebagaimana disyaratkan oleh peraturan, studi AMDAL tersebut dilakukan secara transparan melalui pengumuman di surat kabar lokal dan radio dan diletakkan di tempat umum yang ditentukan). Para pemangku kepentingan kunci dan orang-orang yang terkena dampak dan / atau perwakilan mereka telah diundang dan terlibat dalam beberapa konsultasi publik.
- (c) **Konsistensi.** Berdasarkan studi literatur, wawancara dengan personel kunci dari UPK PI Kiting (UIP VII) PT PLN dan BLHD, pelaksanaan studi AMDAL tersebut dianggap konsisten dengan proses dan prosedur yang berlaku.
- (d) **Efektivitas.** Studi AMDAL Jaringan Transmission SUTET 500 kV PLTU 2 Jawa Tengah - GITET 500 kV Cilacap (Jawa Tengah) dianggap efektif. Tidak ada kesenjangan besar / masalah dalam hal efektivitas. penyerahan hasil tepat waktu dan waktu yang relatif singkat antara AMDAL dan izin lingkungan dan pelaksanaannya (konstruksi) sangat menunjukkan efektivitasnya.

C. Keluaran

17. PT PLN (Persero) Pikitring Jawa - Bali-Nusa Tenggara sebagai pemrakarsa menugaskan PT Prima Layanan Nasional Enjiring (Jakarta), bekerja sama dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Jenderal Soedirman (Purwokerto) sebagai penyusun/konsultan untuk menyusun AMDAL pada tahun 2009. ANDAL untuk Jaringan Transmisi SUTET 500 kV PLTU 2 Jawa Tengah-GITET 500kV Kesugihan (Cilacap) dinilai berdasarkan kriteria kepatuhan, konsistensi, kedalaman, dan relevansi. Atas dasar ini AMDAL proyek ini dapat dianggap "kuat".

- (a) **Kepatuhan.** AMDAL mematuhi semua persyaratan peraturan yang berlaku, seperti yang digambarkan oleh indikator berikut:
 - (i) Proses pelingkupan mengidentifikasi potensi dampak penting, dan parameter dari daerah studi.
 - (ii) Analisa dampak mengidentifikasi dampak penting dan memprakirakan karakteristik dan besarnya dampak.
 - (iii) Evaluasi bersifat menyeluruh, termasuk penentuan kelayakan lingkungan.
 - (iv) Dampak dikelola dan dipantau melalui Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

- (b) **Konsistensi.** Dokumen AMDAL dari Jaringan Transmisi SUTET 500 kV PLTU 2 Jawa Tengah-GITET 500kV Kesugihan (Cilacap) konsisten seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
- (i) potensi dampak penting dikaji dalam ANDAL konsisten dengan yang diidentifikasi dalam KA-ANDAL
 - (ii) Metodologi ini tidak dioptimalkan secara konsisten terkait dengan jenis dampak yang dinilai. Data dasar tentang data sosial ekonomi lemah. ANDAL tidak menangani masalah keprihatinan tentang "risiko tegangan ekstra dan ultra-tinggi" yang disuarakan oleh orang-orang di sekitar proyek selama tahap pencakupan
 - (iii) Dampak lingkungan yang harus dikelola melalui RKL-RPL yang dijelaskan dalam KA-ANDAL adalah konsisten dengan yang diidentifikasi dalam ANDAL
- (c) **Kedalaman.** Dokumen ini dianggap telah dianalisis dengan tepat. Tidak ada kesenjangan besar atau masalah yang ditemukan.
- (d) **Relevansi.** Dokumen dapat dianggap relevan seperti yang ditunjukkan oleh indikator-indikator berikut:
- (i) relevansi antara arah upaya pengelolaan lingkungan dan dampak potensial yang muncul;
 - (ii) relevansi antara arah upaya pemantauan lingkungan dan langkah-langkah pengelolaan lingkungan dan dampak lingkungan yang potensial;
 - (iii) relevansi antara bentuk pengelolaan lingkungan dan bentuk pemantauan lingkungan dengan dampak potensial;
 - (iv) relevansi antara lokasi pengelolaan lingkungan dan lokasi potensi dampak; dan relevansi antara periode manajemen dan waktu terjadinya dampak

18. Berdasarkan pemeriksaan dokumen (ANDAL, RKL-RPL), dokumen AMDAL dari Jaringan Transmisi SUTET 500 kV PLTU 2 Jawa Tengah - GITET 500 kV Kesugihan (Cilacap) dianggap "kuat."

D. Keluaran

19. Meskipun ada beberapa kelemahan dalam dokumen AMDAL, berdasarkan hasil pemantauan dari Oktober 2011 hingga Oktober 2012, hasil dari proyek sampai saat ini tampaknya relatif "kuat."

- (i) Selain RKL-RPL proyek mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan.
- (ii) Proyek ini memenuhi semua parameter yang berlaku untuk pengelolaan kualitas udara dan kebisingan, suhu dan kelembaban sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah 8 tahun 2001

V. Sektor Perencanaan Kota: Normalisasi Kali Pesanggrahan dan Pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhana Rempoa

A. Kapasitas kelembagaan

20. Secara kelembagaan DJCK - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) bertanggung jawab untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan kawasan permukiman, bantuan untuk penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air bersih, pengembangan sistem air limbah dan drainase serta pengelolaan

sampah. Karena tidak ada mandat hukum, tidak ada struktur khusus didirikan dalam DJCK yang bertanggung jawab untuk upaya perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, kapasitas kelembagaan DiJCK secara umum dianggap “lemah”.

21. Namun, DJCK memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan dan panduan, termasuk perlindungan lingkungan (safeguard). Sebagai contoh, DJCK telah menerbitkan *Buku Panduan Safeguard Lingkungan dan Sosial*⁸. Pedoman ini disusun untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengkaji kelayakan rencana investasi prasarana di bawah Sektor Cipta Karya, dilihat dari dampak lingkungan dan sosial sebagaimana juga kerangka pelaksanaan pengadaan tanah.

22. Dalam hal ini, kewajiban untuk upaya perlindungan lingkungan (terutama penyusunan dan pelaksanaan AMDAL atau UKL-UPL) melekat pada Pemerintah Daerah, BUMN / BUMD, dan / atau Sektor Swasta sebagai pemrakarsa.

B. Praktik Pelaksanaan (Proses dan Prosedur)

23. Prosedur yang disyaratkan untuk studi AMDAL pada Normalisasi Kali Pesanggrahan dan Pembangunan Rumah Susun Rempoa dinilai "moderat," seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

- (a) **Koherensi.** pemeriksaan dokumen menemukan bahwa pelaksanaan studi AMDAL dianggap koheren. Dokumen telah diperiksa dan disetujui oleh KPA dari KLHK karena proyek ini melibatkan batas antar provinsi dan ditinjau oleh Kementerian Lingkungan Hidup tingkat pusat (nama sebelum diubah menjadi KLHK).
- (b) **Transparansi.** Seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan, studi AMDAL dilakukan secara transparan dengan memasang pengumuman di surat kabar lokal dan tempat-tempat umum termasuk kantor-kantor pemerintah. Sebagai contoh, Normalisasi Kali Pesanggrahan dimumumkan kepada publik pada tanggal 6 Juni 2012 yang termasuk mengundang masukan dan tanggapan dari masyarakat setempat, terutama warga yang terkena dampak. konsultasi publik tatap muka dilakukan pada 18 Juli 2012 di kantor Kecamatan Kembangan dan Kecamatan Ciputat.
- (c) **Konsistensi.** Pelaksanaan studi AMDAL umumnya dianggap konsisten dengan proses dan prosedur yang berlaku. Dokumen-dokumen secara resmi dinilai oleh KPA, dan izin kelayakan lingkungan untuk Normalisasi Kali Pesanggrahan dan Pembangunan Rumah Susun Rempoa telah dikeluarkan sesuai waktunya.
- (d) **Efektivitas.** Proses AMDAL untuk proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan dan Pembangunan Rumah Susun Rempoa dianggap efektif seperti yang ditunjukkan oleh penyerahan hasil yang tepat waktu dan waktu yang relatif singkat antara izin AMDAL dan implementasinya (konstruksi).

C. Keluaran

⁸ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen untuk mendukung kebijakan mengenai pengarusutamaan gender dengan membentuk Tim Kelompok Kerja IV (Tim Pokja IV) tentang Pengarusutamaan Gender Ditjen Cipta Karya dan BPPSPAM No. 108/KPTS/DC/2015.

24. Dokumen AMDAL untuk "Normalisasi Kali Pesanggrahan dan Pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhana Rempoa" dinilai dalam hal kepatuhan, konsistensi, kedalaman, dan relevansi. Berdasarkan pemeriksaan, keluaran dari studi AMDAL tersebut dianggap "moderat".

- (a) **Kepatuhan.** Dokumen AMDAL dapat dianggap sesuai dengan persyaratan peraturan seperti yang ditunjukkan oleh berikut:
- (i) proses pelingkupan dengan hasil dampak hipotetis yang signifikan, batas wilayah studi dan batas waktu studi;
 - (ii) dampak yang signifikan dan prediksi besarnya dan karakteristik dampak yang signifikan
 - (iii) evaluasi menyeluruh, termasuk penentuan kelayakan lingkungan; dan
 - (iv) dampak dikelola dan diawasi serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- (b) **Konsistensi.** Pada dasarnya AMDAL untuk proyek "Normalisasi Kali Pesanggrahan dan Pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhana Rempoa" dianggap konsisten dengan Kerangka Acuan untuk ANDAL seperti yang ditunjukkan di bawah ini:
- (i) Potensi dampak penting yang akan dinilai dalam ANDAL konsisten dengan KA-ANDAL (Kerangka Acuan untuk studi AMDAL);
 - (ii) Dampak penting potensial (termasuk parameter yang akan dinilai) konsisten dengan metode prakiraan dan rona awal lingkungan, prakiraan besarnya dampak
 - (iii) Dampak lingkungan dan parameter yang harus dikelola dan dipantau dalam RKL-RPL konsisten dengan yang dijelaskan dalam KA-ANDAL dan ANDAL
- (c) **Kedalaman.** Pada dasarnya dokumen tersebut dianggap telah dinilai dan dianalisis secara memadai. Tidak ada kesenjangan / masalah besar yang ditemukan.

D. Hasil

25. Hasil studi AMDAL "Normalisasi Kali Pesanggrahan dan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Rempoa" dianggap "moderat" seperti yang ditunjukkan dengan dimasukkannya pertimbangan lingkungan dalam perencanaan, desain, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan proyek,